



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DINAS KESEHATAN

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SINGAPARNA MEDIKA CITRAUTAMA**

Jalan Raya Rancamaya Singaparna Tasikmalaya, Telepon : (0265) 543238

Faksimil : (0265) 543437, Website : rssmc.tasikmalayakab.go.id

e-mail : rssmc@tasikmalayakab.go.id, Kode Pos 46412



KEPUTUSAN DIREKTUR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SINGAPARNA MEDIKA CITRAUTAMA

KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 445/KEP.05.1/RSUD SMC/2024

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

SINGAPARNA MEDIKA CITRAUTAMA

KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Direktur RSUD Singaparna Medika Citrautama Kabupaten Tasikmalaya,

Menimbang : a. bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan maklumat pelayanan sebagai upaya menciptakan pelayanan yang berkualitas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Maklumat Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Medika Citrautama Kabupaten Tasikmalaya;

Mengingat : 1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 tahun 2011 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rumah Sakit

- Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 4);
7. Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 060/Kep.274-Org/2014 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SINGAPARNA MEDIKA CITRAUTAMA KABUPATEN TASIKMALAYA

- KESATU** : Maklumat Pelayanan pada RSUD Singaparna Medika Citrautama Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana tercantum pada lampiran I Keputusan Direktur ini;
- KEDUA** : Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu merupakan pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan dan komitmen dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi RSUD Singapara Medika Citrautama Kabupaten Tasikmalaya;
- KETIGA** : Seluruh pegawai wajib melaksanakan maklumat pelayanan pada RSUD Singaparna Medika Citrautama Kabupaten Tasikmalaya sebagai komitmen dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan maklumat pelayanan dibebankan pada anggaran BLUD RSUD Singaparna Medika Citrautama Kabupaten Tasikmalaya;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 02 Januari 2024



Nomor : 445/KEP.05.1/RSUD SMC/2024
Tanggal : 02 Januari 2024
Lampiran I : Keputusan Direktur RSUD SMC Kabupaten Tasikmalaya

MAKLUMAT PELAYANAN
RSUD SINGAPARNA MEDIKA CITRAUTAMA
KABUPATEN TASIKMALAYA

Menyatakan sanggup melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus. Apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar, maka Kami bersedia menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi.

